



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI di Polsek Lima puluh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, memberi kuasa kepada Sukino, SH., MH., CPL., CPLPE., CPT, Gita Melanika, SH., MH., CPLC., CPLCLE, Andi Yunardin, SH., MH., adalah Advokat pada Kantor Hukum SUKINO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Soekarna Hatta NO.98 Kota Pekanbaru, terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru. Nomor . 250/2020, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 08 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 April 2002;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang delapan belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Meranti, selama lebih kurang enam tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal didalam wilayah Kota Pekanbaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kartika Sari, Pekanbaru, dan pada sekitar bulan April 2020 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I (laki-laki) lahir tanggal 02 November 2002;
 - 4.2. Anak II(perempuan), lahir tanggal 26 Mei 2005;
 - 4.3. Anak III (laki-laki), lahir tanggal 17 November 2019;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
 - 5.2. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengucapkan cerai dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- 5.4. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat. Bahkan Tergugat malah meminta uang kepada Penggugat, untuk kebutuhan Tergugat sendiri;
- 5.5. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah, tanpa jelas tujuannya dan dengan berbagai macam alasan. Tergugat baru akan kembali ketempat kediaman bersama bila ia inginkan saja;
- 5.6. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2020 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Peggugat dan anak-anak dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi tidak pernah berhasil, sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., yang disepakati

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Juni 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 30 Juni 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa Tergugat adalah anggota POLRI, maka kepadanya diminta untuk melaporkan keatasannya yang bersangkutan dan telah mendapat surat keterangan dari atasannya maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini
- Bahwa pada poin 2 Gugatan Penggugat, adalah tidak benar status dari Klien Kami adalah "DUDA", karena ada kesalahan dalam administrasi. Hal ini bisa dibuktikan dalam pembuktian persidangan selanjutnya;
- Bahwa benar sebagaimana di dalam Gugatan Penggugat pada poin 2, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 April 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 08 April 2002;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang delapan belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Meranti, selama lebih kurang enam tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal di dalam wilayah Kota Pekanbaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kartika Sari, Pekanbaru dan pada sekitar Bulan April 2020 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut, telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang mana anak tersebut diberi nama:

- Anak I (Laki-laki), lahir tanggal 02 November 2002;
- Ratu Diva Olivia (perempuan), lahir tanggal 26 Mei 2005;
- Anak III (laki-laki), lahir tanggal 17 November 2019;
- Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi seiring berjalanya waktu sikap Penggugat Mulai berubah sehingga kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, yang kadang-kadang pertengkaran tersebut timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat yang seharusnya dapat diselesaikan secara bijaksana;

- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang awalnya dipicu tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan adanya kehadiran orang ketiga pada rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Penggugat sering kali melakukan komunikasi baik ditelfon maupun bertemu langsung dengan pihak ketiga tersebut. Suami mana yang tidak cemburu dan marah mengetahui istri yang disayang dan yang harus dilindunginya tersebut melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain. Perubahan sikap terjadi terus menerus, sehingga Penggugat melalaikan kewajibannya selaku Ibu Rumah Tangga yang berkewajiban mengurus rumah, suami serta anak-anak semua itu dikarenakan Penggugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama selingkuhannya sehingga lupa akan tanggungjawabnya;

- Bahwa tidak benar dalam setiap pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan menggunakan kekerasan, marahnya Tergugat dalam hal ini sangat beralasan karena Penggugat sudah baik-baik dinasehati dan diberi arahan namun tidak diindahkan justru berkata kasar terhadap Tergugat yang tidak lain adalah suami penggugat sendiri;

- Bahwa atas sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak wajar dan tidak sepatasnya kepada anak-anaknya, Tergugat

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa khawatir akan kelangsungan hidup terhadap ketiga anaknya serta kesehatan dan psikologis anak-anaknya untuk kedepannya. dikhawatirkan mengetahui riwayat ibunya melakukan perselingkuhan hal ini akan berdampak pada perkembangan psikologis anak;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2017, Tergugat selaku suami mendapati Penggugat selaku istrinya sedang berdua dalam mobil milik pihak ketiga dan kemudian Tergugat marah dan terjadilah keributan. Suami mana yang tidak marah mendapati istrinya bersama laki-laki lain dan kejadian tersebut kerap kali terjadi secara berulang sampai saat ini dengan orang yang sama;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat point 6 (enam) dalam Gugatan, hal tersebut hanyalah dalil Penggugat yang hanya mencari pembenaran saja karena setiap kali dinasehati oleh Tergugat, justru sikap Penggugat menentang dan membantah bahkan memusuhi orang tua dan Saudara-saudara Tergugat serta sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan, Penggugat tidak mau tegur sapa dan menjalin silaturahmi dengan keluarga Tergugat. Pada kenyataannya Penggugat justru tidak mau mendengarkan nasihat dan arahan dari orang tua keluarga terdekat serta Penggugat dalam dalilnya terkesan sedang memutar balikkan fakta. Perlu diketahui Tergugat tidak menuntut banyak terhadap persoalan yang terjadi, cukup Penggugat mendengarkan nasehat Tergugat dan meminta maaf serta mengakhiri perselingkuhan yang Penggugat lakukan saat ini. Kembalilah menjadi isteri yang baik yang bisa menjaga harkat martabat rumah tangga yang dibina bersama serta menjadi contoh yang baik dan layak terhadap ketiga buah hati yakni Reza Pahlevi, Ratu Diva Olivia dan Rafardhan Athalah;

- Bahwa sendirinya dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) terbantahkan dengan jawaban Tergugat tersebut diatas dan perlu pula Tergugat uraikan disini mengenai persoalan yang terjadi pada Bulan April 2020 yang sebenarnya terjadi dilatarbelakangi oleh Penggugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan juga tidak terima saat dinasehati sebelumnya soal perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat namun Penggugat menantang Tergugat dengan berkata “

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita cerai aja, aku nggak mau lagi dengan kau!!!” dan hal tersebut sudah sering kali di ucapkan oleh Penggugat. Bahkan Penggugat mengatakan bahwa anak ketiga yang bernama Anak IIIbukan anak dari Tergugat dan Penggugat yaitu merupakan anak “BULE” atau merupakan anak orang lain;

- Bahwa merasa perlu dan penting Tergugat sampaikan pada persidangan yang mulia ini pula, menanggapi dalil Penggugat bahwa bagi Tergugat persoalan ini bukanlah rumit seperti apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatannya. Tergugat sama sekali tidak menginginkan adanya perceraian sebagaimana yang diinginkan Penggugat karena Tergugat masih menginginkan membina rumah tangga bersama Penggugat dan membesarkan ketiga anaknya, namun Penggugat hendaknya mengakhiri perselingkuhan yang sekarang dilakukannya karena hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan aib bagi keluarga;
- Bahwa dalil Penggugat halaman 3 pada point 5.4, terhadap biaya hidup yang disampaikan oleh penggugat tidak pernah diperhatikan, adalah dalil yang sangat mengada-ada karena selama ini Tergugat berumah tangga dan hidup bersama dengan Penggugat beserta anak-anaknya tidak pernah merasa kekurangan dan serba berkecukupan serta tinggal di lingkungan yang layak huni untuk membina suatu rumah tangga. Tergugat selaku suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak – anaknya sampai memberikan Kartu ATM dan Uang Remonerasi Tergugat untuk dapat dipakai dan digunakan karena setiap pemasukan dan gaji Tergugat sebagai Anggota POLRI di Polsek Limapuluh langsung dikirim melalui ATM yang diserahkan kepada Penggugat. Jadi dengan demikian alasan Penggugat dengan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan rekayasa saja, untuk itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya Gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Penggugat telah menyampaikan repliknya atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat tidak berubah baik sikap maupun tingkah laku Penggugat terhadap Tergugat dari sejak awal menikah sampai sekarang, akan tetapi sikap dan tingkah laku Tergugatlah yang jauh berubah, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sepenuhnya dipicu oleh sikap dan tingkah laku Tergugat, dimana Penggugat bersama keluarga Tergugat memergoki Tergugat berduaan dengan perempuan lain keluar dari sebuah Hotel;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan pihak ketiga yang mengakibatkan rusaknya hubungan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat, sementara Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, akibat dari kecemburuan Tergugat yang membabi buta sering menyebabkan pertengkaran, Tergugat pernah berjanji secara tertulis diatas materai pada tanggal 15 Juli tahun 2017 tidak akan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah memberikan Duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat:

Untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/06/IV/2002, tanggal 06 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, kota Pekanbaru atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya di beri tanda P.1.

Bahwa bukti tertulis Penggugat telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugt membenarkannya

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXXXX XXXXXXXX.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Meranti Kota Pekanbaru di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Jalan Kartika Sari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan April 2020;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama karena, karena mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar, karena saksi pernah melihat mereka bertengkar di jalan, Tergugat dan keluarganya memakimaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXX XXXXXXXX.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Meranti Pekanbaru di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di jalan Merbau Kota Pekanbaru;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Kartika Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2020, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena mereka bertengkar, Penggugat pergi kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat marah pada Penggugat dengan mengatakan anjing kau babi kau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Dewi Mulyanti binti Sofyan dan Zasmanidar binti M. Amin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Meranti Pekanbaru di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di jalan Merbau Kota Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Kartika Sari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal dirumah orang tuanya;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar mereka bertengkar masalah Penggugat punya selingkuhan;
 - Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat orang tua Tergugat memanggil selingkuhan Penggugat dan menanyakan tentang hubungan Penggugat dengannya, dan selingkuhan Penggugat menyatakan bahwa ia memang menyukai Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
 - Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai;
2. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Meranti Pekanbaru di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di jalan Merbau Kota Pekanbaru;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Kartika Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui bahwa Penggugat mempunyai kedekatan dengan selingkuhannya;
 - Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar cerita dari

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Juni 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa Tergugat adalah anggota POLRI, maka kepadanya diminta untuk melaporkan keatasannya yang bersangkutan dan telah mendapat surat keterangan dari atasannya maka perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Afriyanti binti Khatib dan XXXXXXXX XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Afriyanti binti Khatib dan XXXXXXXX XXXXXXXX yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Afriyanti binti Khatib yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Tergugat mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat. Lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2020 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat XXXXXXXX XXXXXXXX yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Anjing kau, babi kau", Lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2020 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat tetapi hanya mengajukan dua orang saksi yang bernama Dewi Mulyanti binti Sofyan dan Zasmanidar binti M. Amin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Dewi Mulyanti binti Sofyan dan Zasmanidar binti M. Amin yang masing-masing berasal dari keluarga Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Dewi Mulyanti binti Sofyan yang menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Penggugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Zasmanidar binti M. Amins yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena mereka sering bertengkar, Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut di atas melihat dan mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi telah memenuhi syarat formil syarat materil, sementara Penggugat telah mengajukan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Htb, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl.04 Agustus 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3.	PNBP. Pgl. Pgg.	Rp	10.000,-
4.	PNBP. Pgl. Tgg.	Rp	10.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, tanggal 04 Agustus 2020

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Muhammad Yasir Nasution, M.A.